



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang belum sesuai dengan pedoman Nomenklatur jabatan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Sekretariat Daerah adalah Organisasi/Lembaga yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Biro adalah unsur staf yang melaksanakan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi dan tugas perangkat daerah.
13. Staf ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kepulauan Riau.

14. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
16. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Riau.
17. Kepala Dinas adalah kepala dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
18. Kepala Badan adalah kepala badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
19. Kepala Biro adalah Kepala Biro di Sekretariat Daerah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Kepala bagian adalah kepala bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
22. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
23. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.
24. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat.
25. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
26. Kepala Seksi adalah kepala seksi pada dinas daerah.
27. Kepala Sub Bidang adalah kepala sub bidang pada badan daerah.
28. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
29. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit pelaksana untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 612

- (1) Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

- (2) Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan mempunyai rincian tugas:
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan;
 - e. memimpin perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan;
 - f. memimpin perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - g. memimpin perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. memimpin perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - i. memimpin perumusan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (4) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya, dan Pemerintahan;
 - c. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan, Kewilayahan;
 - d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 613

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Evaluasi serta urusan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - b. penelarasan dan kompilasi penyusunan program-program kerja badan;
 - c. pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
 - e. pelaksanaan, pembinaan dan penataan administrasi kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi dan tata laksana;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; perlengkapan dan urusan rumah tangga badan serta pengelolaan keuangan badan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 614

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan data dan mengolah bahan rencana program kegiatan dan evaluasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerjai;
 - b. menelaraskan dan menghimpun program kerja;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. menyusun bahan-bahan laporan pelaksanaan program kerja;

- e. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tupoksinya;
- f. melaksanakan dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 615

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja;
 - b. menyusun rencana anggaran;
 - c. mengelola tata usaha keuangan;
 - d. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pembinaan terhadap bendaharawan;
 - e. mengelola administrasi gaji pegawai;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. melaksanakan koordinasi sesuai dengan tupoksinya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 616

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengumpulkan data dan mengolah bahan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja;
 - b. mengelola, menyalurkan, menyimpan dan memelihara peralatan dan perlengkapan badan;
 - c. melaksanakan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana badan;
 - d. mengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai badan;
 - e. melakukan penatalaksanaan organisasi;
 - f. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Pasal 617

- (1) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait teknis pelaksanaan dan perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I;
 - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II;
 - h. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan III;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.

Pasal 618

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
- e. menyiapkan rancangan penyusunan dokumen, analisis dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPIPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA) bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, serta perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis;
- f. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta perpustakaan dan kearsipan;
- g. merencanakan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD dan tindak lanjut kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta perpustakaan dan kearsipan;
- h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan Bappelitbang Kabupaten/Kota bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta perpustakaan dan kearsipan;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta perpustakaan dan kearsipan;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta perpustakaan dan kearsipan;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata serta perpustakaan dan kearsipan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 619

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;

- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
- e. Menyiapkan rancangan penyusunan dokumen, analisis dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPIPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA) bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis;
- f. Merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. merencanakan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD dan tindak lanjut kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan Bappelitbang Kabupaten/Kota bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 620

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;
 - e. menyiapkan rancangan penyusunan dokumen, analisis dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (RPIPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA) bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan secara sistematis;
 - f. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan;
 - g. merencanakan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD dan tindak lanjut kesepakatan bersama kerjasama antar daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan;
 - h. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan Bappelitbang Kabupaten/Kota bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan;
 - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan;

- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta urusan penunjang pemerintahan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III;
- m. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Perekonomian,
SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 621

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II, dan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II, dan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II, dan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II, dan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan

- Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II, dan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I, Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II, dan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan, Kewilayahan terdiri atas:
- a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
 - c. Sub Bidang Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Pasal 622

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I ;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I ;
 - e. menyiapkan penyusunan analisa Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta BUMD;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta BUMD;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta BUMD;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Penanaman Modal,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta BUMD;

- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I ;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I ; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 623

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II ;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II ;
 - e. menyiapkan penyusunan analisa Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja ;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Kelautan, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II ;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 624

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan sub bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III ;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III ;
 - e. menyiapkan penyusunan analisa Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III ;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan III ; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Pasal 625

- (1) Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah ;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah ;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah ;
 - d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah ;

- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait perencanaan dan pendanaan;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengendalian dan evaluasi;
 - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaporan Pembangunan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah ;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah ; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan.

Pasal 626

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perencanaan dan Pendanaan ;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan dan Pendanaan ;
 - e. menyiapkan penyusunan analisa Perencanaan dan Pendanaan ;
 - f. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
 - g. melakukan koordinasi penyusunan RAPBD Provinsi bersama Satuan Pengelola Keuangan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perencanaan dan Pendanaan ;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Perencanaan dan Pendanaan ; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 627

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,

fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengendalian dan Evaluasi ;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Pengendalian dan Evaluasi ;
 - e. mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;
 - f. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana program yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah secara periodik;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan penganalisan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengendalian dan Evaluasi ;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Pengendalian dan Evaluasi ; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 628

- (1) Sub Bidang Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelaporan Pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Pelaporan Pembangunan mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pelaporan Pembangunan ;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelaporan Pembangunan ;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Pelaporan Pembangunan ;
 - e. mengkoordinasikan laporan pelaksanaan program kegiatan pembangunan;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pelaporan Pembangunan ;

- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Pelaporan Pembangunan ; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 5

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 629

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya, Ekonomi dan Pembangunan dan Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya, Ekonomi dan Pembangunan dan Inovasi dan Teknologi mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait penelitian dan pengembangan sosial dan budaya;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait ekonomi dan pembangunan;
 - g. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait inovasi dan teknologi;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan ; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. SubBidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 630

- (1) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Sosial dan Pemerintahan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - e. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi dibidang sosial dan pemerintahan;
 - g. melaksanakan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi dibidang sosial dan pemerintahan;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial dan pemerintahan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian dan evaluasi kebijakan lingkup pemerintah provinsi di bidang sosial dan pemerintahan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Litbang Sosial dan Pemerintahan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 631

- (1) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Litbang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbagian Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi dibidang Ekonomi dan Pembangunan;

- g. melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengkajian di pemerintahan provinsi dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Ekonomi dan Pembangunan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Litbang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 632

- (1) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di bidang Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di bidang Sub bidang Litbang Inovasi dan Teknologi;
 - e. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - f. melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengkajian di pemerintahan provinsi di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Inovasi dan Teknologi serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Inovasi dan Teknologi;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di bidang Litbang Inovasi dan Teknologi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.